



P U T U S A N

Nomor: 10/Pdt.G/2011/PA.TR.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya bertanggal 5 Januari 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb di bawah register nomor 10/Pdt.G/2011/PA.TR, tanggal 5 Januari 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Sambaliung pada tanggal 30 Oktober 1982, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 25/01/XI/1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung tanggal 9 November 1982;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGE 5

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl Panglima Batur selama 10 tahun, lalu pindah ke Jl. Pemuda sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat umur 27 tahun, Anak II Penggugat dan Tergugat umur 25 tahun, Anak III Penggugat dan Tergugat umur 23 tahun, Anak IV Penggugat dan Tergugat umur 21 tahun, Anak V Penggugat dan Tergugat umur 8 tahun, dan Anak IV Penggugat dan Tergugat umur 4 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat cemburu berlebihan dan menuduh Penggugat selingkuh tanpa bukti;
6. Bahwa, Tergugat juga sering berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
7. Bahwa meskipun masih tinggal satu rumah namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul sebagai suami isteri selama 1 tahun;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat merasa tidak mungkin lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutus hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat(Penggugat);
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGE 5

Menimbang, bahwa dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tergugat telah mendapatkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Berau nomor 33/1-64-03/11-2011 tanggal 22 Februari 2011, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak baik melalui penasihat di persidangan maupun melalui mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa poin 1 sampai 3 benar Tergugat mengakuinya;
- Benar pada tahun 2010 terjadi pertengkaran;
- Bahwa benar Tergugat menuduh selingkuh, Tergugat juga mengenal orangnya;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering berkata-kata kasar;
- Benar tidak benar Penggugat dan Tergugat tidak kumpul suami isteri, bahkan setelah sidang pertama Penggugat dan Tergugat masih hubungan suami isteri lebih dari 2 kali;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik lisan sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Penggugat selingkuh, Penggugat hanya duduk-duduk saja;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti mengatakan "urus saja perselingkuhanmu";
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih hubungan suami isteri, namun Penggugat tidak merasakan kenikmatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGE 5

- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan duplik lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 25/01/XI/1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung tanggal 9 November 1982, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah dilegalisir di Pengadilan Agama, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti lainnya, namun Penggugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus, demikian pula Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyerahkan putusannya pada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui penasihat dalam persidangan, dan telah menunjuk hakim mediator bernama H. Abdul Kholiq, S.H. yang telah melakukan mediasi pada tanggal 24 Januari 2011, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGE 5

Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka nilai pebuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai pasal 1870 KUH Perdata jo pasal 285 RBG jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat cemburu buta dan menuduh Penggugat selingkuh, Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, dan sejak 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan suami isteri meskipun masih satu rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2010 karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, namun Tergugat membantah pernah mengatakan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat pun membantah pisah ranjang dengan Penggugat karena setelah sidang pertama Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami isteri lebih dari dua kali;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap dalilnya yang dibantah oleh Tergugat, Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat adalah untuk membuktikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, tidak membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui pernah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010, namun karena perkara ini adalah perkara perdata agama yang mempunyai aturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGE 5

tersendiri dan terlebih lagi menyangkut bubarnya sebuah ikatan perkawinan, maka pengakuan Tergugat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai suatu bukti yang mengikat dan sempurna, selain itu Tergugat membantah adanya pisah ranjang karena Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami isteri selama persidangan berjalan, dan hal ini diakui oleh Penggugat dalam repliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran (syiqaq), untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri, dengan kata lain alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian hanyalah keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau teman dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi baik dari keluarga atau lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi-saksi, namun Penggugat tetap menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak menghadirkan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGE 5

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menolak gugatan Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **24 Februari 2011** Masehi bertepatan tanggal **21 Rabiul Awal 1432** Hijriyah oleh kami Majelis Hakim, **Drs. H. Junaidi, S.H.** Ketua Majelis, **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** dan **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.** masing-masing Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Anggota Majelis dan dibantu oleh **Dra. Emi Suzana** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Hakim Anggota

Drs. H. Junaidi, S.H.

ttd

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

ttd

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGE 5

Dra. Emi Suzana

Rincian biaya perkara :

1. Biaya administrasi	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	80.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. M e t e r a i	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)